



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 /KMK.01/2017

TENTANG

PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2017 – 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga Pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Kementerian Keuangan, telah ditetapkan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 974/KMK.01/2016 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan;
 - c. bahwa untuk mendukung implementasi Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, di tahun 2016 telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/KMK.01/2016 tentang Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2016;
 - d. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan di Kementerian Keuangan, di tahun 2017 perlu ditetapkan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian yang dilakukan secara berkelanjutan sampai dengan tahun 2019;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Program Reformasi Birokrasi Dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2017 – 2019;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

6



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010;
3. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 974/KMK.01/2016 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2017 – 2019.

PERTAMA : Menetapkan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2017 – 2019 yang selanjutnya disebut Program RBTK, yang terdiri dari:

1. Pembangunan kepemimpinan efektif (strategis) dan mitigasi risiko atas implementasi Program RBTK, yang meliputi:
 - a. manajemen perubahan; dan
 - b. penataan peraturan perundang-undangan.
2. Penyempurnaan model manajemen strategis yang selaras dengan proses bisnis dan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) terintegrasi, yang meliputi:
 - a. penataan dan penguatan organisasi;
 - b. penataan tata laksana; dan
 - c. penataan sistem manajemen SDM aparatur.
3. Revitalisasi sistem manajemen kinerja, yang meliputi:
 - a. penguatan akuntabilitas kinerja; dan
 - b. monitoring dan evaluasi.
4. Penguatan fungsi strategis, layanan publik, dan sinergi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*), yang meliputi:
 - a. penguatan aplikasi teknologi informasi dan pengawasan; dan
 - b. peningkatan kualitas pelayanan publik.

6



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEDUA : Program RBTK sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus dilaksanakan oleh seluruh unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.
- KETIGA : Pelaksanaan Program RBTK oleh seluruh unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berpedoman pada inisiatif strategis sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 974/KMK.01/2016 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan.
- KEEMPAT : Dalam rangka memberikan arahan, kesatuan gerak, koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja Program RBTK, dibentuk:
- a. Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat yang selanjutnya disebut *Central Transformation Office*, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan
 - b. Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit yang selanjutnya disebut *Project Management Office* pada masing-masing unit eselon I, yang ditetapkan oleh Pimpinan Unit Eselon I yang bersangkutan.
- KELIMA : *Central Transformation Office* dan *Project Management Office* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT secara berkala menyampaikan laporan pelaksanaan Program RBTK dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. *Project Management Office* mengoordinasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan Program RBTK pada unit Eselon I masing-masing kepada *Central Transformation Office*;
 - b. *Central Transformation Office* mengompilasi seluruh laporan *Project Management Office* seluruh unit Eselon I sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan menyampaikan hasil kompilasi laporan yang bersangkutan kepada Menteri Keuangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Wakil Menteri Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal/Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
4. Para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Keuangan;

6



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

5. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
7. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2017


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001